

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
NOMOR: 2582/IT6.1/PP/2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2013**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi bekal kemampuan dalam pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta perlu menggali pengalaman di tengah masyarakat melalui mata kuliah Kuliah Kerja Nyata;
- b. bahwa mata kuliah Kuliah Kerja Nyata sebagaimana tersebut pada huruf a telah terprogram dalam Kurikulum 2008 dan dilaksanakan setiap setahun sekali.
- c. bahwa kegiatan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata Tahun 2013 diarahkan untuk menjamin keterpaduan antara pendidikan tinggi dengan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta.
5. Keputusan Presiden No. 77/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., M.S. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta.
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2013.**
- Pertama : Kuliah Kerja Nyata adalah bagian proses pembelajaran bagi mahasiswa Institut Seni Indoneisa Surakarta melalui mata kuliah Kuliah Kerja Nyata.
- Kedua : Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud diktum pertama disebut mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disebut KKN) dengan bobot 4 SKS.
- Ketiga : Mahasiswa strata satu (S-1) Institut Seni Indoneisa Surakarta wajib mengikuti KKN dengan ketentuan telah menempuh sekurang-kurangnya 110 SKS.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal: 19 Maret 2013

-----  
Rektor,



Prof. Dr. T. Slamet Suparno, M.S.  
NIP. 194812191975011001

Tembusan:

1. Dirjen Dikti Kemdibud di Jakarta
2. Direktur P2M Ditjen Dikti Kemdibud di Jakarta
3. Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemdibud di Jakarta
4. Ketua KPPN Surakarta
5. Pembantu Reektor I, II dan III
6. Dekan FSP dan FSRD